

SKRIPSI

PERANAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA MENEKAN PERCERAIAN PERKAWINAN USIA MUDA

(Studi di Sidoarjo)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PUNGKY PRIADANA

NIM. 0610113190



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PENGESAHAN
PERANAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
UPAYA MENEKAN PERCERAIAN PERKAWINAN USIA MUDA

(Studi di Sidoarjo)

Disusun Oleh :
PUNGKY PRIADANA
NIM. 0610113190

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, S.H., Mkn

NIP. 19490623 198003 2001

Pembimbing Pendamping

M. Hisyam Syafiudin, S.H.

NIP. 19500422 197903 1002

Ketua Majelis Penguji

Adum Dasuki, S.H., M.S

NIP. 19480522 197803 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2001

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS.

NIP. 19560528 198503 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
UPAYA MENEKAN PERCERAIAN PERKAWINAN USIA MUDA
(Studi di Sidoarjo)**

Oleh :

**PUNGKY PRIADANA
NIM. 0610113190**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, S.H., Mkn.

NIP. 19490623 198003 2001

Pembimbing Pendamping

M. Hisyam Syafiudin, S.H.

NIP. 19500422 197903 1002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Atas karunia, rahmat, anugerah, dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang secara sukarela memberi bantuan, bimbingan, dan dukungan baik moril maupun spiritual kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua (ayahanda Sujarwo Saktiono, ibunda Lusiana Sri Endang Purwati (ALM) serta Ibu Suratin), kakak perempuan (Theodora Maya Wulandari) dan adik-adik (Prasetyo Aji Sasangka, eki, Rama, cesar) penulis yang tercinta, atas restu, nasihat, dan doanya.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas motivasi dan sarannya.
4. Ibu Ulfa Azizah S.H., Mkn. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
5. Bapak M. Hisyam Syafioedin, S.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak bimbingan pada penulisan skripsi ini.

6. Seluruh pejabat, staff, dan karyawan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Swasti Dian Arnany yang tercinta, atas kasih sayang, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan.
8. Kawan-kawan seperjuangan (Ahmad, Faris “gogon”, Ferry “bud”, Erick “bil2”, Jaenal “dik jae”, Orenge) ayo lanjutkan perjuangan kita..SUKSES..!!!!
9. Kawan-kawan fakultas hukum (Mia, dik diyah, dik meryes, dik rafika, Haru, dll) atas pengalaman yang kawan-kawan berikan serta senda guraunya.
10. Kawan-kawan seperjuangan konsentrasi hukum perdata (itok, ananta, wanda, sofi, sukma, yeti, wening, eni, asri, dewi, ratih, dan kawan-kawan perdata’06) atas bantuan, pengalaman, dan seda guraunya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Malang,

Penulis

ABSTRAKSI

PUNGKY PRIADANA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2010, Peranan Pengadilan Agama Sebagai Mediator dalam Upaya Menekan Perceraian perkawinan usia muda (Studi di Sidoarjo), Ulfa Azizah, S.H., Mkn. Dan M. Hisyam Syafioedin, S.H.

Penelitian ini membahas mengenai peranan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian perkawinan usia muda. Pengadilan Agama tersebut menitik beratkan kepada masalah perceraian yakni Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian bagi pasangan yang akan bercerai. Penelitian ini juga membahas hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam upayanya menekan perceraian melalui mediasi dan penyuluhan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dibatasi hanya dalam lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo. Penulis menganalisis dan mendiskripsikan mengenai peranan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif analisis, memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sumber data dari penelitian ini berasal dari dua sumber antara lain data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dan data sekunder diperoleh melalui studi di Pengadilan Agama Sidoarjo dan studi kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-undang perkawinan, Undang-undang peradilan agama, Undang-undang perlindungan anak, Peraturan pemerintah, dan Kompilasi hukum islam, sesungguhnya masalah perceraian yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan secara khusus, dan sebenarnya para pihak yang dihadapkan dengan hukum harus saling dipertemukan sehingga dapat dilakukan suatu upaya perdamaian antara pihak yang terjadi perselisihan. Sebagai upaya menekan perceraian dapat diwujudkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih atas dasar kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya 40 (empat puluh) hari proses mediasi berlangsung.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peranan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian perkawinan usia muda dapat dilakukan dengan proses mediasi dan penyuluhan hukum. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan, hambatan-hambatan mediasi anatara lain keterampilan sebagai mediator, biaya mediasi, konflik yang kronis, sarana dan fasilitas. Hambatan-hambatan penyuluhan hukum antara lain anggaran/biaya, kualitas program, dan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Abstraksi	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Sistematika Penulisan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	10
1. Kajian Umum Tentang Perkawinan	10
1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
1.2 Asas Perkawinan	10
1.3 Syarat Sah Perkawinan	11
1.4 Syarat-Syarat Perkawinan	12
2. Kajian Umum Tentang Perceraian	13
2.1 Pengertian Perceraian.....	13
2.2 Alasan-alasan Perceraian	15

2.3 Bentuk-bentuk Perceraian	16
3. Kajian Umum Tetang Batas Minimal Usia Kawin	24
4. Kajian Umum Tentang Teori Penegakan Hukum	25
BAB III : METODE PENELITIAN	29
1. Metode Pendekatan	29
2. Lokasi Penelitian	29
3. Jenis dan Sumber Data	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Populasi Dan Sampel.....	32
6. Tehnik Analisis Data.....	32
7. Definisi Operasional.....	33
BAB IV : PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo	35
1. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo	35
2. Visi Misi Pengadilan Agama Sidoarjo	41
3. Prosedur Berperkara	43
4. Data Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo	49
5. Hal-hal Pemicu Perceraian	50
6. Cara-cara Mengatasi Perselisihan	52
B. Peranan Pengadilan Agama Sebagai Mediator dalam Upaya Menekan Perceraian Bagi Pasangan Perkawinan Usia Muda	54
1. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam Menekan Perceraian Melalui Jalan Mediasi	56

2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam Menekan Perceraia Melalui Penyuluhan Hukum	59
C. Hambatan-hamabatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam Upayanya Menekan Perceraian Dari Perkawinan Usia Muda	66
1. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam Upaya Menekan Perceraian Melalui Mediasi	67
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam Upaya Menekan Perceraian Melalui Penyuluhan Hukum	78
BAB V: PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo	49
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo	37
Gambar 2. Prosedur Pendaftaran Perkara	43



BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan disahkan DPR menjadi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Sejak saat itu sampai dengan sekarang lebih dari tiga puluh tahun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara Nasional di Indonesia. Kehadirannya telah memberikan landasan atau dasar hukum dari sistem perkawinan di Indonesia. Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah ditampung dengan semaksimal mungkin mengenai nilai-nilai perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia serta unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan. Manusia diciptakan untuk hidup di dunia berpasang-pasangan pria dengan wanita. Bagi individu, mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman atau sakinah dalam istilah Islam. Sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam/tenangnya sesuatu

¹ Subekti, *Undang-undang Perkawinan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta, 2008.

setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. Sakinah, karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.

Dalam Kaitan dengan manusia dan kemanusiaan secara umum tujuan perkawinan dari sudut agama dapat kita simpulkan sebagai:

a. Reproduksi.

Regenerasi dirangkai dengan mawaddah wa rahmah²

b. Pemenuhan Kebutuhan biologis³

c. Memperoleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (warahmah)⁴. Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang seharusnya menjadikan keduanya yang sebelumnya penuh gejolak dan gelora menjadi tenang dan tenteram setelah menikah.

d. Menjaga kehormatan (diri, anak dan keluarga)

e. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa

Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang di jamin kepastiannya oleh hukum, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai prinsip legalitas. Sedangkan prinsip lain yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah asas monogamy. Pengecualian dapat terjadi bilamana dikehendaki oleh bersangkutan, sepanjang hukum dan agama mengizinkannya.

Di samping hal tersebut, dalam melaksanakan suatu perkawinan disyaratkan mengenai pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun. Pembatasan ini tidak dikandung maksud,

² Al-Qur'an Surat Ar Rum 21, An Nisa 1, AN Nahl 72

³ Al-Quran Surat Al Maarij 29-30, Al Muminum 5-7, Al Baqarah 187

⁴ Al-Qur'an Surat Ar Rum 21

bahwa mengesampingkan perintah agama maupun kepercayaan namun yang dikehendaki adalah agar calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Walaupun perkawinan itu di tujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, salah satu pihak melakukan kekerasan yang membahayakan pihak lain, suami/istri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian. Namun belakangan ini marak terjadinya perceraian diakibatkan karena perkawinan usia muda, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi kematangan fisik serta pikiran pasangan suami istri yang belum siap untuk melakukan perkawinan menyebabkan kelabilan hubungan suami istri yang bisa menimbulkan suatu pertengkaran yang pada menimbulkan perceraian diantara mereka.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Bercerai adalah hal yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT. Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hidup anak-anak dan orang tua. Perceraian merobohkan tiang rumah tangga. Kepercayaan antar pasangan semakin rapuh dan rusak.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2007 mencatat di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban perkawinan usia muda sangat banyak, yakni 34,5% dari total perkawinan di seluruh Indonesia yang berjumlah antara 2 sampai 2,5 juta pasangan setiap tahun.⁵ Meskipun Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas. Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya perkawinan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun. Namun tidak semudah itu permasalahan perkawinan usia muda dapat di putus perkembang biakannya dalam masyarakat, karena Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten terhadap batas minimal usia perkawinan.

Hal tersebut oleh KPAI dikhawatirkan dapat memicu tingginya angka perceraian maupun kematian bayi. Fakta membuktikan, setahun di Indonesia ada 250.000 perceraian pasangan kawin atau 10 % dari total perkawinan, dan sebagian besar perkawinan adalah mereka yang kawin di usia muda. Efek lebih jauh sangat mengerikan karena janda-janda muda ini akan menjadi sasaran para calo trafiking. Pada sisi lain perkawinan usia muda menjadi penyebab tingginya angka kematian bayi, yang posisi saat ini secara nasional masih 34/1000, atau setiap kelahiran 1000 bayi akan mati 34 orang. Sangat mungkin, ibu-ibu muda berusia 12-16 tahun belum siap untuk bereproduksi.⁶

⁵ <http://www.kpai.go.id> (diakses pada tanggal, 18 Desember 2009)

⁶ <http://www.kpai.go.id> (diakses pada tanggal, 18 Desember 2009)

Pada tahun berikutnya yakni tahun 2008, Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI yang juga mencatat mengenai perceraian yang di sebabkan perkawinan usia muda, yakni ada lima PTA di indonesia yang perceraianya disebabkan karena hal tersebut, antara lain PTA Semarang yang berjumlah 129 perkara, Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh berjumlah 92 perkara, PTA Surabaya berjumlah 62 perkara, PTA Makasar berjumlah 41 perkara dan PTA Kendari berjumlah 14 perkara.⁷

Dari data yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI di Jawa Timur merupakan daerah ketiga di Indonesia yang banyak terjadi perceraian yang di sebabkan perkawinan usia muda. Ironisnya pada tahun 2009 yang tercatat pada yurisdiksi PTA Surabaya mengalami peningkatan angka perceraian yang di sebabkan perkawinan usia muda, yakni mencapai jumlah 131 perkara. Dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang di sebabkan perkawinan usia muda mengalami peningkatan lebih dari 100% dari tahun 2008 yang hanya 62 perkara.

Kota-kota di Jawa Timur yang banyak terdapat perceraian yang di sebabkan perkawinan usia muda yakni Sidoarjo, Tuban, Sumenep, Bangil, Bawean, Lamongan, Magetan, dan Lumajang. Sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh PTA Surabaya. Dari beberapa daerah-daerah tersebut , kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang paling banyak terjadi perceraian pada tahun 2009 yakni berjumlah 39 perkara.⁸

Dari bukti tersebut, krisis perkawinan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal yang ditengarai menjadi polemik yang memicu keretakan

⁷ <http://www.makhamahagung.go.id> (diakses pada tanggal, 28 Oktober 2009)

⁸ Jurnal tahunan PTA Jawa Timur 2009,Lampiran 5.

rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan.

Banyaknya perkara perceraian yang terjadi di Jawa Timur disebabkan perkawinan usia muda, sehingga di rasa perlu adanya suatu penelitian terhadap upaya menurunkan tingkat perceraian pada perkawinan usia muda. Dalam hal ini maka peranan daripada pemerintah kabupaten Sidoarjo harus bisa menekan tingkat perceraian yang disebabkan karena perkawinan usia muda melalui badan-badan pemerintahan yang bergerak di bidang-bidang yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian yakni menurut peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 dalam pasal 31 telah jelas diterangkan bahwa Pengadilan Agama-lah yang dapat melaksanakan hal tersebut guna mencapai tujuan dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten sidoarjo serta masyarakat itu sendiri.

Penelitian tersebut penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek. Kiranya sudah tidak asing, bahwa penelitian terhadap hukum perkawinan sudah sangat banyak dilakukan termasuk penelitian terhadap perkawinan yang dilakukan di usia muda namun penelitian tentang upaya menekan perceraian dari perkawinan usia muda masih jarang dilakukan.

Di bidang pengetahuan hukum perkawinan, maka hasil-hasil penelitian ini akan dapat memberikan bahan-bahan baru untuk dianalisa dan diperkembangkan menjadi teori-teori baru, sehingga akan dapat melengkapi unsur-unsur pendidikan hukum serta hasil-hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian-penelitian yang lebih mendalam. Pemerintah Daerah dapat mengambil manfaat dalam mencari dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan ditetapkannya. Demikian pula bagi badan-badan peradilan, data yang

diperoleh dapat dijadikan pegangan dalam menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana peranan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian dari pasangan perkawinan usia muda.
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Pengadilan Agama dalam upayanya menekan tingkat perceraian dari perkawinan usia muda melalui mediasi.

3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimana peranan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian dari pasangan perkawinan usia muda.
2. Mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi Pengadilan Agama dalam upayanya menekan tingkat perceraian dari perkawinan usia muda melalui mediasi.

4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terutama mengenai Hukum Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan ada kegunaannya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberi tambahan pemikiran bagi perkembangan IPTEK yang diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang mendalami pengetahuan hukum perdata mengenai perkawinan usia muda dan perceraian secara umum, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan suatu wawasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan perkawinan dan mengenai pentingnya ketentuan pembatasan usia kawin sehingga pada akhirnya tingkat perceraian pada perkawinan usia muda dapat dihindarkan.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sub bab ini nantinya diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan penulisan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini memuat latar belakang diadakannya penelitian tentang peranan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian bagi pasangan yang akan bercerai.

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai pengertian dari perkawinan, perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk perceraian, akibat perceraian, pengertian mengenai upaya-upaya menekan tingkat perceraian secara umum, pengertian pembatasan usia kawin menurut undang-undang, dan teori penegakan hukum.

- **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta metode analisa data yang akan digunakan dalam memperlancar tercapainya tujuan penelitian ini.

- **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari semua rumusan masalah yang telah diangkat, yaitu meliputi Upaya apa saja yang Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian dari pasangan perkawinan usia muda dan Hambatan apa saja yang dihadapi Pengadilan Agama dalam upaya menekan tingkat perceraian melalui mediasi.

- **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang diangkat dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. KAJIAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1.1 Pengertian Perkawinan

Kata KAWIN menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata NIKAH atau kata ZAWAJ. Yang dinamakan NIKAH menurut Syara' ialah : “akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”. Menurut Hukum Islam, Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Syari'at Islam.⁹

Dalam Pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan maksud yang terkandung didalamnya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya Syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

1.2 Asas Perkawinan

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut asas perkawinan monogami relatif. Hal ini dimuat dalam ketentuan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, pernyataan

⁹ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, hlm.1

pasal 1 tersebut memberikan suatu penafsiran hukum bahwa perkawinan berdasarkan monogami akan tetapi penafsiran tersebut setelah mengetahui ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 bahwa dengan mendapatkan izin dari pengadilan maka seorang pria (suami) dapat beristri lebih dari seorang.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut asas perkawinan monogami relatif.

1.3 Syarat sah perkawinan

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan yaitu berlaku ketentuan Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dalam buku I tentang orang dalam Bab I bagian ke dua. Menurut ketentuan Burgerlijk Wetboek, syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dicatatkan dan dilakukan di depan pegawai pencatatan sipil.

Setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 ketentuan burgerlijk wetboek yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku lagi. Menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keabsahan suatu perkawinan tergantung dari pelaksanaan perkawinan tersebut di hadapan seorang pegawai pencatatan sipil dan tercatatnya peristiwa tersebut dalam register umum, beserta syarat-syarat pelengkapannya. Namun menurut Islam perkawinan tetap dianggap sah apabila dilakukan menurut agama tanpa dicatat pelaksanaan perkawinan tersebut.¹¹

¹⁰ Subekti, *Undang-undang Perkawinan*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008.

¹¹ J. Prins, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ghalia Indonesi. Jakarta, 1982, hlm 25.

Sebagaimana telah diatur dalam Bab I dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengenai Syarat sahnya Perkawinan, bahwa perkawinan dimaksudkan untuk hidup bersama dan berketurunan menurut cara yang benarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

1.4 Syarat-syarat Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu.¹² Rukun-rukun tersebut yaitu:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya : beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya : beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya : laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya : minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad nikah, islam, dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya : ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.

Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-undang No. 1 tahun 1974 hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, “Perkawinan berdasarkan persetujuan kemauan bebas dari kedua calon suami

¹² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.hlm.62

istri". Pasal 6 ayat (2), bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam ayat-ayat berikutnya diberi kemungkinan-kemungkinan bagi mereka yang telah tidak mempunyai satu atau kedua orang tuanya yaitu mendapatkan izin dari orang tua yang masih hidup, wali, pengasuh, sanak saudara dari garis lurus keatas serta menjadi wewenang hakim untuk mengambil keputusan dalam perselisihan pendapat diantara sanak saudara yang berwenang. Lain halnya dengan ayat (6), yang berbunyi bahwa yang tersebut terdahulu itu hanya berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan mereka yang bersangkutan tidak menetapkan lain.

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹³

2. KAJIAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974, namun tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian tentang perceraian.

¹³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. pranada media group, jakarta, 2006, hlm 69.

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah-tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bisa berarti :

- 1) Kematian, Bisa salah seorang diantara keduanya meninggal dunia.
- 2) Antara pria atau suami dengan wanita atau istri sudah bercerai. Ceria dapat di golongkan dalam dua bagian, yaitu :
 - a) Cerai talak
 - b) Cerai gugat
- 3) Putusan Pengadilan.

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian”.

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Yang dimaksud dengan alternatif berarti sudah ditempuh berbagai cara untuk mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak, melalui langkah-langkah yang telah diajarkan oleh alquran dan alhadis.

Meskipun islam mensyaratkan perceraian bukan berarti agama islam munyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Agama islam memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam.

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetapi tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami-istri tersebut.

Sebagaimana telah disebut bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Oleh karena itu perkawinan adalah awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah akhir dari hidup bersama suami istri.

2.2 Alasan-alasan Perceraian

Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan tata cara perceraian didepan sidang pengadilan itu, dan tata cara mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan itu, menurut pasal 39 ayat (3) dan pasal 40 ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah mengaturnya dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 dan pasal 20 sampai dengan pasal 36.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tersebut adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

2.3 Bentuk Perceraian

1) Cerai Talak

Pada zaman sebelum islam datang ke tanah arab, masyarakat jahiliyah jika ingin melakukan talak dengan istri mereka dengan cara yang merugikan pihak perempuan. mereka mentalak istrinya, kemudian rujuk kembali pada saat iddah istrinya hapir habis, kemudian mentalaknya kembali. hal ini terjadi secara berulang-ulang, sehingga istrinya menjadi terkatung-katung statusnya. dengan datangnya islam, maka aturan seperti itu dirubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuki itu hanya dua kali. setelah itu boleh rujuk, tetapi dengan beberapa persyaratan yang berat.¹⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia ada beberapa definisi mengenai talak yakni perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan, sudah

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Talak>

berpisah tetapi belum sah diceraikan. Dua pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah. Satu pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah. Tiga pernyataan talak yang tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah kawin dengan orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus).¹⁵

Cerai talak, kata talak berasal dari kata thallaqa yang berarti melepaskan. Jadi mentalak istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan.

Ada beberapa pengertian talak menurut ulama fikih. ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. menurut mazhab syafi'i, talak adalah pelepasan aqad kawin dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. sementara menurut ulama maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Islam menjadikan talak hak laki-laki atau suami karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak, dan kewajiban lain. Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lain ialah kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebani kepada suami apabila ia telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Kewajiban-kewajiban ialah melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi,¹⁶ memberi mut'ah yakni memberi suatu pemberian guna menggembirakan istri yang telah ditalaknya baik berupa

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ "Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib", Al-Qur'an: 4, S. 4 (An-Nisa)

uang maupun benda sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami,¹⁷ memberi nafkah 'iddah yakni biaya hidup istri selama jangka waktu 'addah raj'i,¹⁸ menyediakan perumahan yakni tempat kediaman bagi istri yang telah di talak raj'i sedangkan bagi istri yang ditalak ba'in hanya disediakan tempat kediaman apabila dalam keadaan hamil,¹⁹ memberikan pakaian bagi istri yang ditalak.

Berkenaan dengan kewajiban-kewajiban tersebut, maka seorang suami hendaklah melihat jauh kemuka, memikirkan dalam-dalam, disamping juga mengenang lebih jauh sebelum menggunakan hak talak yang ada ditangannya. Mengambil istri dengan baik maka melepaskannya harus dengan baik pula, bukan melemparkannya begitu saja, sebagaimana firman Allah : "Atau lepaskanlah mereka dengan baik".²⁰

Karena itu Allah, disamping mengadakan dan memperkenalkan talak, Allah memagarinya dengan peraturan-peraturan yang gunanya untuk menyukarkan terjadinya talak. Sehingga tidak bermudah-mudah dalam menjatuhkan talak dan terceganya talak demi memelihara tali perkawinan yang telah dirajut menjadi sepasang suami istri. Talak yang diperkenankan adalah talak sebagai way out, talak yang dipergunakan tidak sebagai way out bukanlah talak yang diperkenankan Allah tetapi talak yang dimurkai, walaupun talak yang dijatuhkan tidak sebagai way out itu sah menurut hukum Islam. Karena menurut Undang-undang Perkawinan bahwa talak hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama, maka suami hanya dapat melakukan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Ikrar talak tidak di depan sidang Pengadilan Agama,

¹⁷ "Kepada wanita yang ditalak hendaklah diberikan oleh suami Mut'ah menurut yang Ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa", Al-Qur'an: 241, S. 2 (Al-Baqarah)

¹⁸ "Tempatkanlah mereka (Para Istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka", Al-Qur'an Al-Karim: 6, S. 65 (Al-Thalaq)

¹⁹ Al-Qur'an: 1, S. 65 (Al-Thalaq)

²⁰ Al-Qur'an: 2, S. 65 (Al-Thalaq)

diragukan sahnyanya, karena itu tidak dapat dicatat, hal mana dapat menyulitkan yang bersangkutan.²¹

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Talak dapat dibedakan beberapa macam antara lain :

- a) Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- b) Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- c) Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak ini tidak dapat dirujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnyanya.
- d) Talak Sunny adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- e) Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya. Cerai gugat diatur didalam pasal 73 UUPA.

Pasal 73 UUPA :

²¹ Djamil Latif. *Aneka Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982, hlm 42.

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh seorang istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan daerah hukumnya yang meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke pengadilan agama Jakarta pusat.

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 74, 75, dan 76 UUPA dan Pasal 133, 134, dan 135 KHI. Pasal 75 ayat (2) UUPA merupakan penjabaran garis hukum dari firman Allah dalam surat An-Nissa' (4) ayat 35, yang kemudian mengambil bentuk lembaga yang disebut BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian).

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun, apabila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian yang dimaksud kemungkinan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Ketika sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan persidangan. Hal ini diuraikan dalam pasal 142 KHI.

3) Putusan Pengadilan

Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedang pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Dimaksud dengan pengadilan disini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bagi lainnya sebagaimana ditentukan oleh pasal 63 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 1 tahun 1974.

Putusnya perkawinan yang dikarenakan Putusan Pengadilan yang dikenal dengan istilah Ta'lik talak. Talak yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan antara lain :²²

- a) Talak Munajjaz (kotan) yaitu talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang dijatuhkannya pada saat diucapkan talak itu sendiri.
- b) Talak Muallaq (digantungkan) yaitu talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu keadaan.

²² H.M. Djamil Latif, S.H. hlm.61.

- c) Talak Mudlaf (disandarkan) yaitu talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang.

Ta'lik talak yang berlaku di Indonesia berlainan dengan ta'lik talak yang ada di kitab fiqih, yang menjadi sasaran adalah istri seperti suami mengatakan kepada istrinya : kalau engkau keluar dari rumah ini, engkau tertalak, sedangkan ta'lik talak yang berlaku di Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami. Ta'lik talak ini didasarkan kepada firman Allah : “Dan jika seorang wanita (istri) khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.²³

Selain Ta'lik talak dikenal juga adanya fasakh yang berarti mencabut atau membatalkan. Asalnya adalah dari pokok kata yang berarti mencabut (sesuatu yang resmi), didalamnya terkandung pengertian bahwa fasakh ini memperlihatkan kekuasaan seorang qadli islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri. Jadi fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak istri. Karena itu fasakh dapat dianggap sebagai imbalan talak yang ada di tangan laki-laki (suami). Dan dari tinjauan syara' dan hikmahnya dapatlah kita sebut bahwa fasakh itu adalah peluang atau jalan kesempatan bagi istri untuk memperoleh perceraian dari suaminya dari segi hukum. Jika kepada suami diberikan hak talak, maka kepada istri disediakan lembaga fasakh, sehingga dengan demikian dapat dirasakan bahwa islam benar-benar menciptakan keadilan dan persamaan.

²³ Al-Qur'an: 128, S. 4 (An-Nisa)

Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat diputus dengan fasakh, tetapi ada perbedaan pendapat mengenai alasan-alasan yang bisa dipergunakan untuk minta fasakh.

Pada garis besarnya ada empat hal yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk minta fasakh, yaitu :

a) Suami mempunyai cacat.

Tentang cacat badan salah satu pihak atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri diatur oleh Undang-undang perkawinan sebagai alasan yang dapat menjadi dasar untuk perceraian.

b) Suami miskin

Apabila suami tidak mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah yang minimal kepada istrinya atau tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pakaian atau tempat kediaman istrinya karena miskinya suami, menurut syafei, maliki dan hambali, istri boleh memfasakhkan perkawinannya baik hakim yang memfasakhkannya atas permintaan istri maupun istri sendiri yang memfasakh perkawinannya dengan izin hakim.

c) Suami mafqud

Suami mafqud adalah hilangnya suami tidak tahu kemana perginya dan menurut persangkaan yang kuat bahwa ia telah mati. Dalam hal suami yang mafqud ini, istri dapat meminta fasakh kepada hakim. Hanya untuk fasakh ini isti harus menunggu jangka waktu tertentu.

d) Salah satu pihak dari suami istri murtad

Menurut hukum islam, murtadnya (keluar dari agama islam) seorang dari suami istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, karena perkawinanya menjadi terfasakh.

Perbedaan fasakh dengan talak adalah bahwa pada fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang ada pada tangan laki-laki, sedang talak mengurangi bilangan talak tersebut, pada fasakh itu tidak memungkinkan rujuk dalam masa iddah, sedang pada talak ada kemungkinan rujuk dan ada yang tidak.

3. KAJIAN UMUM TENTANG BATAS MINIMAL USIA KAWIN

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas. Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya perkawinan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.

Sedangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Jadi sudah sangat jelas bahwa seseorang yang belum mencapai cukup usia yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dilarang melakukan perkawinan.

4. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada atau berlaku, yang pada akhirnya nanti kepastian hukum

dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

pada umumnya, masyarakat hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi para praktisi. Sedang kita sadar bahwa undang-undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas. Tidak hanya itu, dalam Al-Qur'an sendiri yang merupakan rujukan umat Islam dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang terjadi, ada kalanya masih memerlukan suatu penafsiran (*interpretasi*), pada masalah-masalah yang dianggap kurang jelas dan dimungkinkan atasnya untuk dilakukan suatu penafsiran.

Teori penegakan hukum adalah substance, structure dan culture. substansi hukum (substance) yakni kaidah/norma hukum serta peraturan perundang-undangan, struktur hukum (structure) yakni aparat penegak hukum dan budaya hukum (legal culture). Bilamana ketiga komponen hukum tersebut bersinergi

secara positif, maka akan mewujudkan tatanan sistem hukum yang ideal seperti yang diinginkan. Dalam hal ini, hukum tersebut efektif mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum). Sebaliknya, bila ketiga komponen hukum bersinergi negatif maka akan melahirkan tatanan sistem hukum yang semrawut dan tidak efektif mewujudkan tujuan hukum.

Hukum, kaidah/norma, perundang-undangan (substansi hukum) yang merupakan komponen dari sistem hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan.

Dalam hal terjadinya pelanggaran undang-undang tersebut, penegak hukum harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim sebagai salah satu unsur dari struktur hukum tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang.

Hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Atau dapat dikatakan adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1996: 37).

Studi mengenai analisis terhadap prosedur penemuan hukum oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, kiranya tepat didekati melalui pendekatan teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni: *Substance of the rule, legal structure, dan legal culture* (Lawrence M. Friedman, 1975: 11), dan teori penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1993: 5) yaitu:

- a) materi hukum atau undang-undang,
- b) penegak hukum,
- c) sarana dan fasilitas,
- d) masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku,
- e) budaya masyarakat, dalam hal ini akan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam proses penemuan hukum.

Serta teori tentang tujuan hukum yakni mencapai keadilan, menciptakan kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, guna melihat apakah produk pengadilan (putusan oleh hakim) dapat mewujudkan hakikat dari tujuan hukum yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian empiris, dalam penelitian ini Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu mengkaji pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya hendak meneliti pelaksanaan yang dilakukan pengadilan agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian dari pasangan perkawinan usia muda dan pada masyarakat itu sendiri.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Alasan memilih tempat ini karena kabupaten Sidoarjo sendiri merupakan daerah yang banyak terjadi perceraian khususnya perceraian perkawinan usia muda. Walaupun kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah penyanggah ibukota provinsi Jawa Timur sangatlah mustahil bahwa terjadi banyak perceraian, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa perceraian yang terjadi sangatlah minim, hal tersebut dapat dibuktikan dengan menilik data yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur bahwa di kabupaten Sidoarjo banyak terjadi perceraian, maka sangatlah penting peranan pengadilan agama sebagai mediator untuk menekan perceraian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang terdiri dari dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa melalui media perantara²⁴. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapang berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang di angkat penulis, yaitu upaya-upaya menekan tingkat perceraian dari perkawinan usia muda.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara bisa diperoleh dan dicatat oleh pihak lain²⁵. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, literatur-literatur, hasil penelitian, dan Undang-Undang antara lain: Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah yang melakukan upaya-upaya untuk menekan tingkat perceraian serta pelaku perkawinan usia muda dan pelaku perceraian di kabupaten Sidoarjo.

²⁴ Nur Indriantor. Metodologi Penelitian Bisnis.PT BPFE. Yogyakarta,1999, hlm 146

²⁵ *Ibid.*

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen kantor pengadilan agama dan studi kepustakaan yang dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB), Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, peraturan perundang-undangan, media massa serta internet yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer, yaitu data yang digali secara langsung dari lokasi penelitian dan pada obyek yang diteliti, sedangkan teknik yang digunakan adalah :

Interview, yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan dengan jalan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang digali dengan teknik studi kepustakaan, dimana akan mempelajari data dari kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum yang berupa buku-buku, literature-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.²⁶

²⁶ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. 1996. hlm 122

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.²⁷

Populasi dalam penelitian ini yaitu : Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Sampel

Sample penelitian adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sample menggunakan *proposive sample* atau sample bertujuan. Adalah sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sample berhubungan langsung dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu meliputi:

1. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo sebanyak 2 orang.
2. Pasangan suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 pasangan cerai.

sehingga jumlah seluruh responden penelitian ini adalah 6 orang.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa Deskripsi Analisis yaitu memaparkan keadaan yang diteliti oleh peneliti dengan menggunakan pisau analisis logis, kritis dan radikal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari data penelitian yang diperoleh peneliti. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁸

²⁷ Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2004, hlm. 45

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 85

7. Definisi Operasional

1. Peranan adalah berusaha melakukan dengan baik dalam semua yang dibebankan atau suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa guna menyelesaikan dan mencari jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan tertentu membawa kepada hal yang lebih baik.
2. Pengadilan Agama adalah Badan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.
3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
5. Upaya-upaya menekan perceraian adalah usaha untuk mencapai maksud, mencari jalan keluar guna menekan tingkat perceraian.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perceraian adalah putusnya hubungan sebagai suami istri selagi keduanya masih hidup atau karena salah satu meninggal.
8. Usia muda adalah umur pelaku perkawinan yang masih belum matang fisik serta mental dan belum mencapai umur dewasa sesuai ketentuan undang-undang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam penelitian ini pengambilan data di Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Agama ini berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Hasanudin No. 90 sekardangan Sidoarjo Jawa Timur. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri diatas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai no. 2 tanggal 23 Pebruari 1998, surat ukur no. 632/1988 luas tanah 1.012 m² (seribu dua belas meter persegi). Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri atas dua bangunan yaitu : Bangunan gedung ukuran 18,3 x 15m² = 275m² dari proyek Departemen RI tahun 1978/1979. Bangunan gedung ukuran 18,3 x 8 m2 = 146,4 dan proyek Departemen Agama RI tahunanggaran RI tahun anggaran 1983/1984, Sidoarjo dengan surat Keputusan No.19 tahun 1984 tanggal 21 Mei 1994. Yurisdiksi, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Adapun wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi 18 Kecamatan dan 331 Desa, luas wilayah Kab. Sidoarjo kurang lebih 714.243 Km² sedangkan jumlah penduduknya mencapai 1.480.578 jiwa.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo

mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di kabupaten Malang. Beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan Nopember sampai bulan Mei.

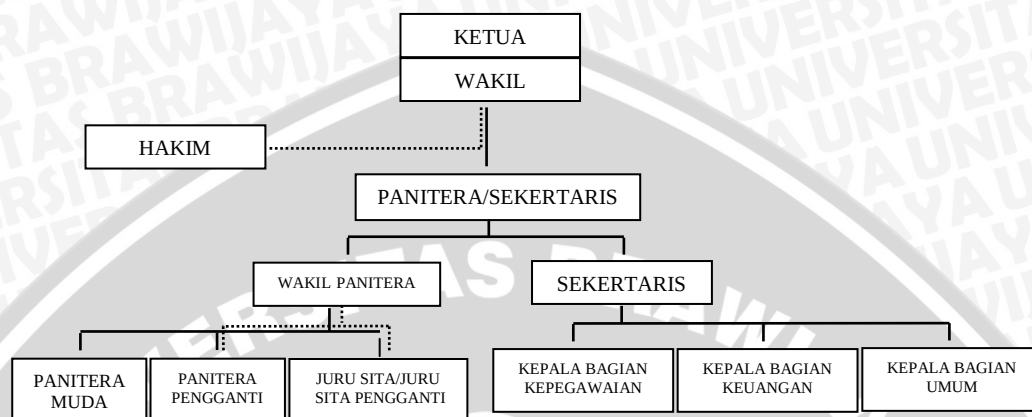
Pengadilan Agama ini merupakan Lembaga unit pelaksana bidang teknis di bidang Peradilan, yang berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam mengenai hal perkawinan, waris, wasiat, hibab, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Sidoarjo disamping sebagai hal tersebut diatas juga sebagai lembaga yang berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Jadi meskipun dalam suatu perkara yang sudah kronis bukan berarti tidak bisa didamaikan. Pengadilan Agama Sidoarjo ini dalam perkembangannya telah melaksanakan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum positif saat ini.

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama ini telah tertuang dalam undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan taat hukum setelah menjalali proses

persidangan di Pengadilan Agama tersebut. Adapun untuk menindak lanjuti ketentuan undang-undang peradilan agama, adanya struktur organisasi di Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1



Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, Januari 2010

Keterangan :

1. Drs. Hidayat, S.H. Ketua Pengadilan Sidoarjo
2. Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Dra. Hindasah Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
4. H. Basuni, SH. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
5. Dra.Siti Muarofah Sa'adah. SH. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
6. Dra. Masrifah Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
7. Drs. H. Sriyatin, S.H. M.AG. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
8. Dra. Rusydiana Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
9. Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
10. Dra. Hj. Masnukha, MH Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
11. H. Muchlas Ni'am,, SH., M.Hum Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo
12. Zainul Hudaya, SH. Wakil Panitera Pengadilan Agama
13. Dra. Moh. Muhyidin, S.H. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo
14. Drs. A. Faqih, SH. Panitera Muda Pengadilan Agama Sidoarjo
15. Muhammad Fachruddin, SH., M.H Panitera Muda Pengadilan Agama Sidoarjo
16. Masfi Handany, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo
17. Nurul Islah, SH.Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo
18. M. Khusnul Yakin, S.Ag Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo
19. Fanroyen Ali Hamka, SH., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo
20. M. Saifuddin, S.Hi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo

Adapun seperti yang tertuang dalam Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka harus

memahami pembagian tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Adapun tugas masing-masing unsur tersebut adalah :

- 1) Drs. Hidayat, S.H. menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
Mempunyai tugas Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan Agama Sidoarjo.
- 2) Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H. menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
Mempunyai tugas Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan Agama Sidoarjo.
- 3) Hakim
Mempunyai tugas Memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama, Melakukan pengawasan, Memberikan pertimbangan / pendapat kepada Pimpinan Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta masalah Hukum dilingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo.
- 4) H. Muchlas Ni'am, SH., M.Hum. menjabat sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo
Mempunyai tugas Membantu Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan serta tugas-tugas kejurusitaan lainnya dalam hal memberikan Pelayanan Teknis di Bidang Administrasi Perkara dan Pelayanan di Bidang Administrasi

Umum kepada semua unsur pada Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai kuasa pengguna angaran / barang.

- 5) Zainul Hudaya, SH. menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo

Mempunyai tugas Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat dalam persidangan membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara serta melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.

- 6) Dra. Moh. Muhyidin, S.H. menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo

Mempunyai tugas Membantu pimpinan dan sekretaris dalam memimpin pelaksanaan tugas di bidang administrasi Kepegawaian, perencanaan keuangan, umum serta bertanggung jawab atas kegiatan Pengadilan.

- 7) Panitera Muda Gugatan/Permohonan/Hukum

Mempunyai tugas Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara gugatan, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan

data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip perkara dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan Hukum Agama serta melaksanakan tugas lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8) Panitera Pengganti

Mempunyai tugas Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, Membantu panitera dalam menyelesaikan sebagian administrasi perkara.

9) Juru Sita

Mempunyai tugas Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan antara lain Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak berperkara atas perintah Ketua Majelis, Menyerahkan Relaas panggilan kepada Ketua Majelis, Melaksanakan bantuan panggilan dari Pengadilan Agama lain, Mengirimkan Relaas panggilan kepada Pengadilan Agama yang minta bantuan panggilan, Melaksanakan sita jaminan atas perintah Ketua Majelis, Melaksanakan sita eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Agama, Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Membuat berita acara sita jaminan / eksekusi, Mendaftarkan sita jaminan benda tetap kepada instansi berwenang, Melaksanakan lelang (eksekusi pembayaran sejumlah uang) dalam batas, yang dibolehkan, Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

10) Kepala Bagian Kepegawaian

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian dan pendataan pegawai.

11) Kepala Bagian Keuangan

Mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan selain biaya perkara, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pembukuan, menguji SPM, penandatanganan SPM dan pelaporan keuangan.

12) Kepala Bagian Umum

Mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Administrasi Umum dan perlengkapan serta perpustakaan pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo

Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Sidoarjo mencanangkan VISI sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG “

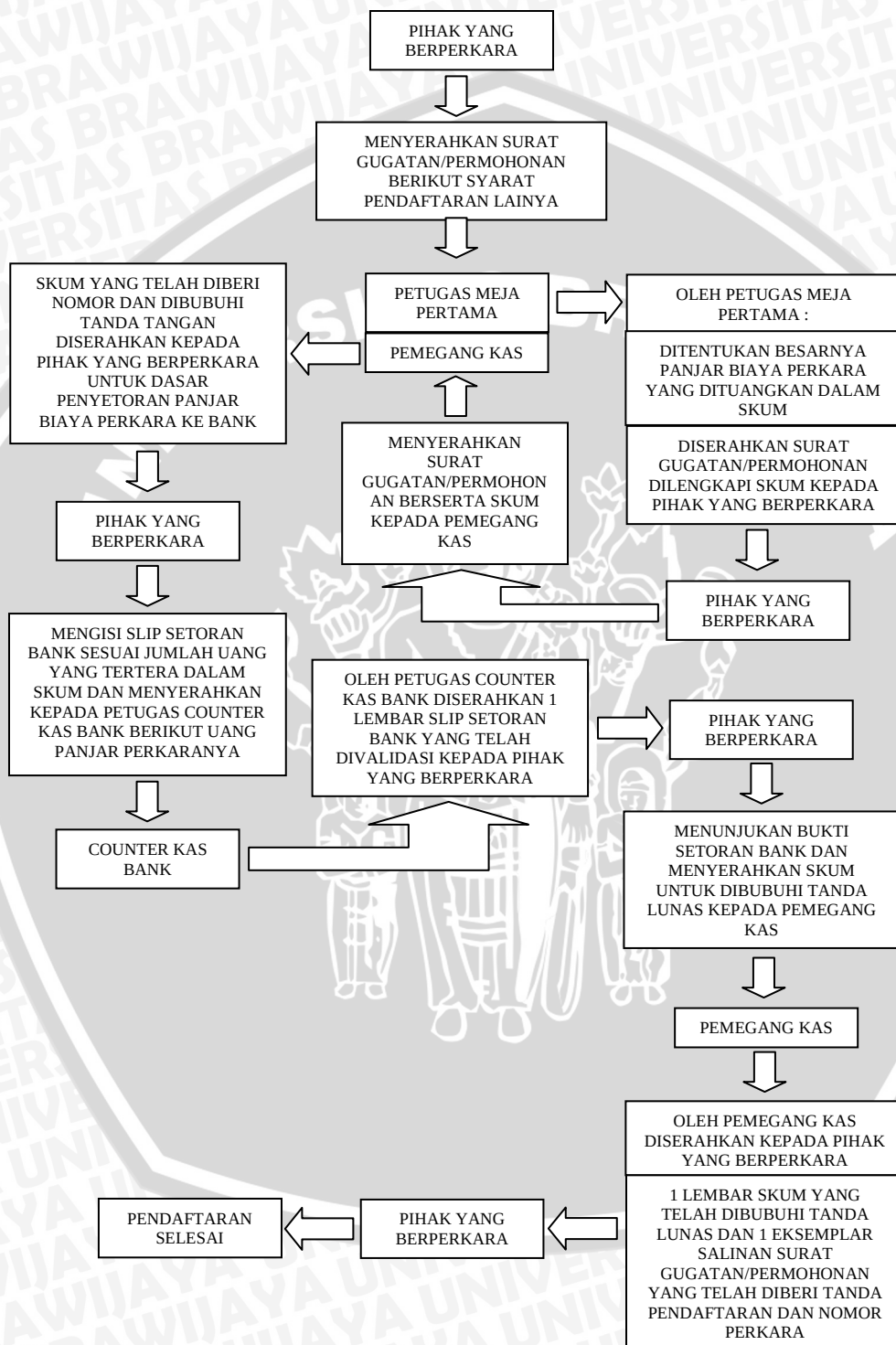
Untuk dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan MISI sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama.
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama yang modern.
- 3) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara tingkat pertama dan tingkat banding.
- 4) Meningkatkan kajian syari'ah sebagai sumber hukum materi pengadilan Agama.

3. Prosedur Berperkara

Gambar 2

PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA



Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, Januari 2010

Pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

1) Pendaftaran perkara dilayani di meja 1 mulai pukul 07.30 sampai dengan 12.00 WIB dengan persyaratan :

a) Perkara Perceraian (Cerai Talak / Cerai Gugat).

- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan gugat cerai / permohonan talaklisan.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah beserta aslinya.
- Surat keterangan ghoib (bila suami / istri tidak diketahui tempat tinggalnya).
- Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

b) Perkara Ijin Poligami.

- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan permohonan lisan.
- Surat pernyataan berlaku adil (dari suami).

- Surat keterangan penghasilan (bila suami pegawai negeri dikeluarkan oleh instansinya, bila swasta dikeluarkan oleh Desa diketahui Camat).
- Surat pernyataan bersedia dimadu baik isteri maupun calon isteri.
- Surat keterangan belum pernah menikah dari KUA (bila calon isteri berstatus janda cerai), foto copy surat kematian bekas suami calon isteri (bila calon isteri berstatus janda mati).
- Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

c) Perkara Harta Gugat Bersama.

- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan gugat lisan.
- Foto copu akta cerai.
- Surat-surat lain yang mendukung gugatannya (kalau ada).
- Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

d) Perkara Gugat Waris.

- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan gugat lisan.

- Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.
- e) Perkara Dispensasi Kawin.
- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan permohonan lisan.
 - Foto copy akta kelahiran.Surat keterangan dari KUA (tentang penolakan perkawinan karena usia belum mencukupi).
 - Foto copy Kartu Keluarga.
 - Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.
- f) Perkara Pengesahan kawin.
- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan permohonan lisan.
 - Foto copy stock terakhir (bila pemohon berstatus Pegawai Negeri dan akan mengurus pension).
 - Foto copy Kartu Keluarga.
 - Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.
- g) Perkara Wali Adhol.

- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan permohonan lisan.
- Surat keterangan dari KUA (tentang penolakan Wali).
- Membayar Biaya Perkara melalui Kasir.

h) Perkara Pembatalan Kawin.

- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan permohonan lisan.
- Surat nikah.
- Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

i) Perkara Perwalian.

- Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cerai gugat masing-masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yang tidak buta huruf, sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama berupa catatan permohonan lisan.
- Foto copy akta kelahiran anak.

- Foto copy akta cerai.Surat-surat lain yang mendukung permohonannya (kalau ada).

- Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

j) Perkara PPPHP dan Akta Keahliwarisan (ADTMK).

- Foto copy KTP ahli waris.
- Surat pernyataan diatas materai (Rp. 6.000,-) atau diatas segel tidak memiliki ahli waris lainnya.
- Foto copy bukti-bukti harta waris.
- Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

2) Persidangan perkara perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah surat gugat cerai/permohonan talak didaftarkan di Pengadilan Agama kecuali Tergugat (suami) / Termohon (isteri) bertempat kediaman di luar negeri atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib).

3) Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama. Untuk menghadiri sidang yang telah ditentukan.

Persiapan Persidangan yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sidoarjo :

- 1) Para pihak sebelum sidang terlebih dahulu mendaftar nomor urut di meja satpam dengan menyerahkan relaas panggilan.
- 2) Persidangan dilakukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo yakni di ruang sidang I dan II setiap hari Senin sampai dengan Kamis.
- 3) Sidang dimulai pukul 09.00 WIB, para pihak diharap menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan sampai ada panggilan dari Panitera Pengganti / Panitera Sidang.

4. Data Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2009 menerima perkara berjumlah 2765 perkara, akan tetapi yang dapat diputus sampai akhir tahun berjumlah 2660 perkara, dari jumlah keseluruhan perkara yang ada, berikut ini tabel penjelasan perkara cerai :

Tabel 1

Jumlah perkara perceraian Pengadilan Agama Sidoarjo

Laporan Perkara	Diterima	Diputus
Cerai Talak	955	751
Cerai Gugat	1631	1418

Sumber : Jurnal Tahunan Laporan Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo, Desember 2009

Dari angka banyaknya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama ini sangat besar kemungkinan semua perkara dapat diputus, dari data-data bahwa banyaknya perkarang yang masuk di meja pengadilan ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja Pengadilan dikarenakan tidak seimbangnya sumber daya manusia pengadilan agama dengan perkara yang ditangani.

5. Hal-hal Pemicu Perceraian

Melihat penyebab maraknya gugatan cerai kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan. Misalnya seorang suami menggugat cerai istrinya hanya karena si istri menggunakan HP milik suami tanpa ijin, kemudian suami menuduh istri menelpon laki-laki bukan muhrim tanpa sepengetahuan suami, Suami marah dan melakukan gugatan cerai ke Pengadilan

Agama.²⁹ Contoh ini, adalah sebagian kecil masalah emosi yang menimbulkan prasangka buruk secara terus menerus menyebabkan perceraian. Pasangan tersebut dihadapkan pada puncak emosional yang tidak bisa dihindarkan. Masalah emosi pasangan antara laki-laki dan perempuan berbeda, dikarenakan oleh akar pada masa kanak-kanak.

Akar masa kanak-kanak laki-laki dan perempuan tidak sama. Anak-anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan dalam hal permainan yang mereka sukai, pola pendidikan emosi, hal bermain, rasa bangga, dan pokok pembicaraan. Anak laki-laki menyukai permainan yang berhubungan dengan ketangkasan, kemandirian, saling bersaing, bertahan sedangkan perempuan cenderung bekerjasama, pokok pembicaraan perempuan berhubungan dengan emosi, keterampilan bahasa. Sedangkan laki-laki banyak membicarakan tentang kemandirian, dan rasa bangga pada hal-hal yang berhubungan dengan ketangkasan, kompetisi, dan kekuatan yang dimiliki.

Laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghendak masalah emosi masing-masing. Hal yang rawan bagi laki-laki ialah laki-laki cenderung mempertahankan ego dan harga diri mereka, dan tidak kuat dikritik istri secara terus menerus, bersikap membisu atau defensif. Hal yang rawan bagi perempuan cenderung emosional, suka mengkritik dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut kerap kali memicu pertengkaran apabila tidak memiliki kecerdasan emosi untuk mengerti perasaan masing-masing pasangan.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya

²⁹ Wawancara dengan Wawancara dengan mbak Nanik, pelaku perkawinan usia muda yang mengalami perceraian.

menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan.³⁰ Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.³¹

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya perkawinan di usia muda. Perkawinan di usia muda membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Perkawinan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani kehidupan perkawinan.³²

Hal-hal pemicu pertengkaran seringkali muncul dari keegoisan suami terhadap istrinya yang menurut suami bahwa istri tidak mau menghormati serta menghargai suaminya, sehingga sering kali suami kalau di hadapkan pada persoalan yang sepele cepat sekali tersulut emosinya yang menyebabkan percekcoakan antara suami istri yang pada ujung-ujungnya jalan keluar yang ditempuh adalah cerai, kondisi kematangan emosi antara masing-masing pihak suami istri sangat menentukan sekali keberlangsungan dan keharmonisan daripada suatu keutuhan keluarga.³³

Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak

³⁰ Wawancara dengan Sdr. Sriyanto, suami yang menceraikan istrinya karena hanya selalu diselimuti rasa cemburu pada istrinya.

³¹ Wawancara dengan Bapak Zainul Hudaya, SH. Selaku wakil panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

³² Wawancara dengan Sdr. Iik Trijayanti, salah satu keluarga yang mengalami perceraian karena perkawinan usia muda.

³³ Wawancara dengan Sdr. Januar, yang merupakan suami dari suatu pasangan suami istri yang mengalami perceraian hanya karena disebabkan suami seringkali memojokan istri dengan permasalahan-permasalahan sepele.

menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. perkawinan di usia muda yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.

6. Cara-cara Mengatasi Perselisihan

Bagaimana mengelola perselisihan yang berakhir dengan baik?. Setiap pasangan bagaikan musuh dalam selimut (intimate enemous). Suami istri adalah dua pribadi yang berbeda, dan berusaha hidup selaras dalam keutuhan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan banyak rasa saling mengerti perasaan pasangan. Hal ini dilakukan dengan cara :

Pertama, menenangkan diri dilakukan guna meredam emosi impulsif. Menenangkan diri dilakukan dengan cara, misalnya relaksasi, yoga, bersilatutrahmi, mendatangi tempat-tempat rekreasi, mengheningkan diri dalam doa-doa, berdzikir (mengingat Allah SWT), melakukan shalat sunnah, dan membaca al-Qur'an (kitab suci). Menenangkan diri juga akan menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah, membersihkan racun-racun emosi yang merusak hati. Dengan menenangkan diri membuat orang sejenak merenung dan mencari inspirasi serta mendengarkan kata hati. Orang yang tenang tidak akan mudah terbawa emosi pertengkaran. Sebaliknya, dengan menenagkan diri, akan mengakhirkan perselisihan dengan menyadari kesalahan masing-masing.

Kedua, dilaog batin dilakukan dengan berbicara dengan batin, mengenai apa yang diinginkan dan mengapa keinginan itu tidak terpenuhi serta bagaimana mengatasi realitas menurut diri. Dialog batin perlu dilakukan guna membersihkan pikiran-pikiran irasional. Dialog batin dengan mendengarkan hati nurani dan akal pikiran akan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan.

Ketiga, mintalah nasehat perkawinan. Setiap pasangan perlu mencari penasehat untuk membantu mengatasi persolan rumah tangga yang sudah akut. Mendatangi para tokoh agamawan, para guru, atau para konselor perkawinan akan membantu mencari alternatif dari perselisihan yang dihadapi. Nasehat perkawinan juga bisa dilakukan dengan membaca buku-buku yang berguna tentang hakekat perkawinan dan tujuan hidup pasangan. Nasehat perkawinan juga diperoleh dari contoh atau teladan para keluarga sejahtera, misalnya dengan cara saling berkunjung dan bertukar pengalaman dengan sesama teman atau sahabat dalam mengatasi konflik rumah tangga. Nasehat perkawinan yang diperoleh dari teman, sahabat atau ahli akan menguatkan kembali jiwa yang krisis. Nasehat perkawinan bisa menjadikan tempat konsultasi para pasangan yang tengah berkonflik.

Keempat, mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan. Saling mendengarkan keluhan pasangan, mencoba memahami jalan pikiran masing-masing akan membuat saling pengertian. Mendengarkan pasangan adalah perlu dalam sebuah hubungan keluarga. Setiap orang ingin didengarkan oleh pasangan tentang kerisauan-kerisauan mereka yang bergejolak. Saling berbicara secara terbuka tentang masalah yang jumpai oleh setiap pasangan, bukan membicarakan tentang kepribadian. Karena kepribadian tidak bisa di rubah. Membicarakan kepribadian negatif masing-masing hanya akan memicu setiap pasangan menjadi merasa ditolak, tidak dicintai dan dipersalahkan. Untuk itu dalam membicarakan perlu mempertimbangkan, apakah hal yang dibicarakan tidak menyinggung kepribadian pasangan?. Bagaimana perasaan pasangan apabila saya mengatakan hal ini?. Jika setiap pasangan mampu menimbang rasa maka akan terjadi pembicaraan yang terbuka, penuh rasa percaya dan meningkatkan rasa cinta.

B. Peranan Pengadilan Agama Sebagai Mediator dalam Upaya Menekan Perceraian Bagi Pasangan Perkawinan Usia Muda

Pengadilan Agama telah melakukan segala usaha untuk menyelesaikan permasalahan perceraian. Namun faktanya, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan permasalahan perceraian bagi yang beragama islam tidaklah lebih berhasil untuk mampu menekan perceraian lebih minim lagi dengan proses persidangan yang hanya dilakukan seminggu sekali tidak sebanding dengan masuknya perkara kemeja pengadilan, hal ini menyebabkan menumpuknya perkara dari tahun ke tahun selain hal tersebut juga disebabkan karena memang banyaknya masyarakat yang melakukan perceraian. Yang dimaksud disini adalah, Pengadilan Agama dalam upayanya menekan perceraian tidaklah sebanding dengan perkara yang masuk ke meja pengadilan. Selain itu jumlah hakim serta pejabat pengadilan yang sangat terbatas dengan jumlah perkara yang terus bertambah tidaklah memadai. Ironisnya dengan banyaknya perkara yang terus bertambah di meja pengadilan dengan tidak diiringi oleh bertambahnya juga jumlah hakim dan pejabat pengadilan oleh karena itu apa yang telah menjadi cita-cita peradilan dengan mengadakan proses peradilan yang singkat, cepat, dan murah akan sangat sulit terwujud.

Jika kita berbicara tentang peradilan, maka seringkali yang pertama kali muncul dalam benak kita adalah mahal dan lamaan serta bertele-telenya proses peradilan. Kita biasa menyebut pejabat peradilan adalah penjahat, mafia kasus atau lebih buruk lagi dan masih banyak lagi. Maka tidaklah mengherankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan mulai pudar. Namun terlepas dari permasalahan tersebut tetap saja bahwa peradilan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan suatu perkara.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan alat pendamai dari pihak-pihak yang berperkara. Sanksi perdata merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi. Sementara sebaliknya bisa merupakan ancaman bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan banyaknya pihak yang dirugikan. Konsep lembaga peradilan tidaklah sesuai antara teori dengan empirisnya.

Keberhasilan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian sangat tergantung pada proses mediasi antara para pihak yang akan bercerai dengan mengadaptasikan nilai-nilai kekeluargaan, agama, kesusilaan dan sosial dalam suatu keluarga tersebut. Artinya, bentuk-bentuk pemaksaan untuk mendamaikan harus tidak terjadi dalam proses mediasi. Oleh karenanya proses mediasi di Pengadilan Agama dalam masalah perceraian hendaknya bukan dengan cara penekanan atau pemaksaan, tetapi perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

1. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menekan perceraian melalui jalan mediasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menekan perceraian dapat dibedakan dalam dua kategori yakni dengan cara Formil dan cara Non-Formil.

Menekan perceraian dari perkawinan melalui cara Formil yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sementara ini hanya melalui mediasi, dengan kata lain Pengadilan Agama sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan cerai. Dasar Hukum Mediasi adalah :

- Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara implementasi hukum bahwa Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- PERMA no 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian diubah menjadi PERMA no 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- Mediasi diatur dalam pasal 6 undang-undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7 PERMA no 1 tahun 2008). Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (Pasal 1 ayat 6 PERMA no 1 tahun 2008). Dalam perkara perceraian makan proses mediasi wajib untuk dilakukan, yang dilakukan pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA no 1 tahun 2008 ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk

berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Setelah para pihak telah sepakat menentukan pilihannya maka berkewajiban segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Jika setelah jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dan jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim namun atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Menurut Bapak Zainul Hudaya, SH. selaku wakil ketua Panitera pengadilan Agama Sidoarjo, mengutarakan bahwa melalui cara mediasi tersebut tingkat keberhasilannya hanya 80% karena sebagian besar permasalahan perceraian yang masuk dalam Pengadilan Agama apabila di ibaratkan suatu penyakit adalah penyakit yang sudah kronis dan memang sudah sulit untuk disembuhkannya maka dalam hal ini suatu masalah perceraian yang telah masuk dalam meja Pengadilan Agama merupakan suatu masalah perceraian yang memang sudah tidak ada jalan keluar lainnya selain perceraian, walaupun ada sebagian kecil yang memang bisa didamaikan sehingga dapat rujuk kembali.³⁴

2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menekan perceraian melalui jalan penyuluhan hukum.

Selain melalui cara mediasi Bapak Zainul Hudaya, SH. juga mengutarakan bahwa pada akhir tahun 2005 sekitar pertengahan bulan November pernah diadakan penyuluhan hukum yang secara langsung dinaungi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama kota/kabupaten se-Jawa Timur.³⁵ Sebagai salah satu dari upaya dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, Pengadilan Agama Sidoarjo selaku pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman sebagaimana isi dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pada saat itu penyuluhan hukum di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan di Kecamatan Candi dan bertempat di Kantor Kecamatan Candi Sidoarjo, melakukan Penyuluhan Hukum tentang Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁴ Wawancara dengan bapak Zainul Hudaya, SH. Selaku wakil panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

³⁵ Wawancara dengan bapak Munir, S.H selaku Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.

penyuluhan hukum dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan yang dalam hal ini, merupakan penyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan yang terkait tentang peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah ke dalam praktek atau kegiatan praktis. Implikasi dari pengertian ini adalah:

1. penyuluhan hukum Sebagai agen penyebaran informasi, penyuluh tidak boleh hanya menunggu aliran informasi dari sumber-sumber informasi (peneliti, pusat informasi maupun institusi pemerintah) melainkan harus secara aktif berburu informasi yang bermanfaat dan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hubungan ini, penyuluh hukum harus mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya yang dimiliki serta segala media atau saluran informasi yang dapat digunakan (media-masa maupun internet) agar tidak ketinggalan dan tetap dipercaya sebagai sumber informasi baru oleh masyarakat.
2. Penyuluh hukum harus aktif untuk menyaring informasi yang diberikan atau yang diperoleh masyarakat dari sumber-sumber yang lain, baik yang menyangkut kebijakan, produk, metoda, serta nilai-nilai perilaku. Hal ini penting, karena di samping dari penyuluh hukum, masyarakat seringkali juga memperoleh informasi atau inovasi dari sumber-sumber lain (aparatur pemerintah, media masa, maupun LSM) yang tidak selalu benar dan bermanfaat dan menguntungkan masyarakat. Sebab, dari pengalaman menunjukkan, informasi yang datang dari luar seringkali lebih berorientasi kepada kepentingan luar dibanding keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat itu sendiri.
3. Penyuluh hukum perlu lebih memperhatikan informasi dari dalam baik yang berupa kearifan tradisional maupun *endogenous technology*.

Hal ini penting, karena informasi yang berasal dari dalam, di samping telah teruji oleh waktu, seringkali juga lebih sesuai dengan kondisi setempat, baik ditinjau dari kondisi fisik, teknis, ekonomis, sosial/budaya, maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan pengembangan komunitas setempat.

4. Pentingnya informasi yang menyangkut hak-hak politik masyarakat, di samping inovasi teknologi, dan kebijakan. Hal ini penting, karena yang untuk pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seringkali sangat tergantung kepada kemauan dan keputusan politik.

Penyuluhan yang berasal dari kata dasar suluh atau obor, sekaligus sebagai terjemahan dari kata voorlichting dapat diartikan sebagai kegiatan penerangan atau memberikan terang bagi yang dalam kegelapan. Sehingga, penyuluhan hukum juga sering diartikan sebagai kegiatan penerangan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan hukum tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan hukum, sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh. Terkait dengan istilah penerangan, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penyuluh tidak boleh hanya bersifat searah melainkan harus diupayakan berlangsungnya komunikasi timbal-balik yang memusat atau *convergence* sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat, manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan. Hal ini penting, agar penyuluhan hukum yang dilakukan tidak bersifat pemaksaan kehendak melainkan tetap menjamin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyuluhan hukum sebagai proses perubahan perilaku. Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan hukum tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah dan pasif. Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung berupa ucapan, tindakan, bahasa tubuh, serta lain hal yang dilakukan. Secara tidak langsung melalui kinerja dan atau hasil kerjanya. Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada penyebarluasan informasi atau inovasi, dan memberikan penerangan, tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, sekuat tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan oleh masyarakat.

Penyuluhan hukum sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa, kegiatan penyebarluasan informasi dan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang diberikan pada masyarakat dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Artinya, perubahan perilaku yang terjadi atau dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar. Hal ini penting untuk dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui beragam cara, seperti pembujukan, pemberian insentif maupun hadiah, atau bahkan melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan baik melalui penciptaan kondisi lingkungan fisik maupun sosial ekonomi, maupun pemaksaan melalui aturan dan ancaman-ancaman.

Berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukan bukan melalui pendidikan, perubahan perilaku melalui proses belajar biasanya berlangsung lebih lambat, tetapi perubahannya relatif lebih kekal. Perubahan seperti itu, baru akan meluntur kembali, manakala ada pengganti atau sesuatu yang dapat menggantikannya, yang memiliki keunggulan-keunggulan baru yang diyakininya memiliki manfaat lebih, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Lain halnya dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bujukan, hadiah atau pemaksaan, perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi lebih cepat pula meluntur, yaitu jika bujukan, hadiah atau pemaksaan tersebut dihentikan maka masyarakat akan cenderung kembali pada kondisi perilaku pada saat belum pernah adanya penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum tidak sekadar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Yang dimaksud dengan perubahan sosial di sini adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya, seperti demokratisasi, transparansi, dan supremasi hukum.

Sejalan dengan pemahaman tentang penyuluhan hukum sebagai proses perubahan sosial yang dikemukakan di atas, penyuluhan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (*social engineering*) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

sistem sosialnya masing-masing. Karena kegiatan rekayasa-sosial dilakukan oleh pihak luar, maka rekayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak luar. Rekayasa sosial yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, seringkali dapat berakibat negatif, manakala hanya mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementara masyarakat dijadikan korban pemenuhan kehendak perekayasa.

Penyuluhan hukum selain sebagai *social engineering* juga sebagai penguatan kapasitas, yang dimaksud dengan penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di arah global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya-guna (efisien) secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini, kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan dan dikuatkan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat dan sadar akan hukum.

Penyuluhan hukum yang demikian ini sebenarnya sangat besar berdampak positif terhadap perkembangan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengetahuan hukum serta dampak-dampak yang negatif akan suatu perilaku menentang terhadap aturan yang ada, namun penyuluhan hukum tersebut sangat disayangkan sekali bahwa penyelenggaraan penyuluhan hukum pada tahun 2005 merupakan penyuluhan hukum pertama dan terakhir walaupun setiap tahun

program penyuluhan hukum selalu diajukan dalam program kerja Pengadilan Agama Sidoarjo, namun selalu tidak ada tindak lanjut akan hal tersebut, ungkapan dari Bapak Zainul hudyah, SH. Yang juga dibenarkan oleh Bapak Dra. Moh. Muhyidin, S.H. selaku wakil sekretaris pengadilan Agama Sidoarjo yang juga ikut membuat program kerja tahunan Pengadilan Agama Sidoarjo.³⁶

Sedangkan upaya dalam menekan tingkat perceraian perkawinan usia muda melalui cara yang benar-benar murni Non-Formil sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh para hakim maupun oleh para jajaran di Pengadilan Agama karena terhambat oleh banyaknya perkara yang masuk ke meja Pengadilan serta minimnya sumber daya manusia sehingga kurang memadai.

Selain itu perlu adanya penguatan birokrasi yang sistematis dari yang paling rendah di jajaran desa kalau itu diperlukan, penguatan BP4 (badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) yang hanya sebagai lembaga swasta yang berkantor di KUA (Kantor Urusan Agama) seharusnya diperkuat dengan suatu undang-undang kalau perlu dimasukkan dalam undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama dan memberikan kejelasan keberadaannya serta penambahan fungsi desa untuk ikut peran aktif dalam permasalahan dalam lingkungan keluarga terutama masalah perceraian, semua perkara perceraian harus melalui BP4 dan desa terlebih dahulu tanpa meloncati birokrasi yang ada secara langsung ke meja pengadilan sehingga diharapkan siapa tau saja suatu permasalahan dapat diselesaikan ditingkat desa dan harapannya dapat meminimalisir perkara yang masuk ke meja pengadilan.³⁷

³⁶ Wawancara dengan bapak Dra. Moh. Muhyidin, S.H. selaku wakil sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo.

³⁷ Wawancara dengan bapak Zainul Huda, SH. selaku wakil panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam Upayanya Menekan Perceraian Dari Perkawinan Usia Muda.

Dalam upayanya Pengadilan Agama menekan perceraian terdapat beberapa faktor-faktor penghambat yang dapat dikategorikan dalam 3 faktor yakni : faktor hukumnya (perundang-undangan) atau substansi, faktor struktur atau Lembaga pembentuk hukumnya maupun lembaga pembuat hukumnya, dan yang terakhir adalah faktor kultur atau budaya masyarakat itu sendiri.

Faktor substansi menurut Aristoteles menunjukkan bahwa substansi dapat dikatakan merupakan sesuatu yang di dalamnya terwujud esensi. Substansi dipandang sebagai sesuatu yang adanya terdapat di dalam dirinya sendiri. Jadi substansi dalam suatu perundang-undangan adalah suatu wujud yang esensi dalam perundang-undangan itu sendiri yang berbicara tentang isi daripada ketentuan-ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri. Faktor kedua adalah struktur atau aparatur hukum adalah perangkat, berupa system tata kerja dan pelaksana daripada apa yang diatur dalam substansi hukum tadi. Sedangkan faktor yang terakhir adalah kultur atau budaya hukum yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum adalah bagaimana budaya hukum masyarakat atas ketentuan hukum dan aparatur hukumnya. faktor budaya hukum ini juga tidak kalah pentingnya dari kedua faktor diatas, karena tegaknya peraturan-peraturan hukum akan sangat bergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Dan budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum.

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam Upayanya Menekan Perceraian Melalui Mediasi.

Dalam upayanya Pengadilan Agama menekan perceraian terdapat beberapa faktor-faktor penghambat mencakup : faktor hukumnya (perundang-undangan), faktor sarana dan prasarana, faktor penegakan hukumnya faktor masyarakat dan faktor terakhir adalah budaya masyarakat. Munculnya kendala-kendala tersebut tentunya perlu untuk dicari pemecahannya agar dalam upaya menekan perceraian dari perkawinan usia muda dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Namun di antara kendala-kendala tersebut, kendala-kendala di lapangan yang menghambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menekan tingkat perceraian antara lain :³⁸

1) Keterampilan Sebagai Mediator

Pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat.³⁹ Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan Perma mengingat tidak mungkin menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat di tengah kuatnya keinginan untuk mengefektifkan Perma tentang mediasi, Perma memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk menunjuk mediator dari hakim dengan syarat bukan hakim yang menangani perkara tersebut. Sayangnya, mayoritas hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal ini seharusnya

³⁸ Wawancara dengan Bapak. Zainul Hudaya, SH. selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai pembuat program kerja tahunan Pengadilan Agama Sidoarjo

³⁹ Pasal 1 angka 6 : Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian

menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari hakim, terlihat bahwa mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan di saat melangsungkan mediasi. Lebih jauh lagi, dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan atau merugikan. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, sebagai refleksi dari ketidaktahuan tentang hakikat dan tujuan mediasi. Namun demikian patut disadari bahwa timbulnya sikap demikian karena memang dalam jenjang pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan tenaga teknis hakim selama ini tidak pernah ada materi pembekalan sekitar mediasi. Di samping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam jangka pendek perlu adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat riil dari pimpinan pengadilan untuk membuat program kajian keilmuan secara berkala yang bersifat eksploratif di unit kerja masing-masing, khususnya tentang hakikat dan tujuan mediasi serta keterampilan sebagai mediator.

Selanjutnya untuk jangka panjang kalangan akademisi perlu menjadikan materi tentang mediasi sebagai salah satu pelajaran wajib yang harus dikuasi oleh hakim. Kendatipun untuk waktu mendatang mediator diharapkan berasal dari kalangan professional, bukan hakim, namun adanya keterkaitan tugas yang sangat erat antara hakim dan mediator, menjadi alasan utama pentingnya hakim mengetahui seluk beluk mediasi.

2) Biaya Mediasi

Permasalahan yang muncul dalam praktek mediasi berikutnya adalah tentang biaya panggilan untuk sidang mediasi. Konsideran Perma yang paling awal dalam mempertimbangkan pentingnya mediasi di pengadilan adalah untuk terwujudnya biaya murah dalam proses penyelesaian perkara. Sebelum efektifnya Perma Nomor 1 Tahun 2008, jumlah panggilan untuk perkara cerai talak sebanyak 7 kali sedangkan untuk perkara cerai gugat sebanyak 5 kali. Setelah diberlakukannya Perma, sebagian pengadilan membuat kebijakan untuk menambah biaya panggilan tersebut di atas sebanyak 2 kali untuk panggilan mediasi ketika menaksir panjar biaya perkara.

Apabila pada sidang pertama kedua belah pihak berperkara hadir, maka pada saat itu dapat ditunjuk langsung mediator oleh para pihak atau oleh majelis hakim bila para pihak tidak ada kesepakatan. Majelis hakim menunda persidangan minimal selama dua minggu untuk pelaksanaan mediasi dengan ketetapan bahwa sidang berikutnya dibuka kembali untuk mendengarkan laporan mediator. Penundaan persidangan selama dua minggu tersebut dengan pertimbangan bahwa rentang waktu dua minggu dinilai cukup untuk melakukan mediasi. Apabila pada saat persidangan

dibuka kembali ternyata mediator merasa perlu memperpanjang waktu mediasi, maka mediator dapat meminta kepada majelis hakim untuk memperpanjang waktu mediasi sepanjang masih dalam batas waktu maksimal yang dibolehkan oleh Perma. Dengan cara ini, persoalan sekitar waktu tidak menjadi sesuatu yang terkesan memberatkan.

Pada hari penunjukan mediator itu, mediator yang ditunjuk dapat memulai tugasnya dengan mengadakan musyawarah dengan kedua belah pihak berperkara untuk menentukan hari pelaksanaan mediasi. Para pihak tidak perlu dipanggil untuk menghadiri mediasi pada waktu yang telah disepakati tersebut karena telah mengetahui langsung kapan hari pelaksanaannya. Bahkan apabila memungkinkan dapat langsung dimulai mediasi pada hari itu juga dengan syarat mediator dapat mempelajari berkas perkara atau dokumen lain yang diperlukan (seperti dalam perkara-perkara perceraian yang sudah umum dikuasai oleh hakim mediator). Apabila mediator belum dapat mempelajari peta sengketa, disebabkan jenis kasusnya cukup berat (seperti kasus waris, harta bersama, hadhanah, dll), maka hari mediasi dapat ditunda pada hari yang lain.

Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak hadir, maka mediator dapat menunda mediasi berikutnya pada saat sidang dibuka kembali. Sampai tahap ini biaya pemanggilan belum dibutuhkan. Apabila pada hari saat persidangan dibuka kembali untuk mendengarkan laporan mediator, sebelum persidangan dibuka, mediator dan pihak berperkara yang hadir dapat melanjutkan pelaksanaan mediasi kedua. Apabila mediator dan para pihak merasa perlu untuk melanjutkan mediasi sehingga disepakati untuk memperpanjang waktu

mediasi, maka mediator memohon untuk perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim di depan persidangan. Setelah majelis hakim mengabulkan permohonan perpanjangan waktu mediasi, maka mediator dapat menyepakati waktu pelaksanaan mediasi dengan para pihak yang hadir yakni pada hari sidang berikutnya dengan perhitungan bahwa pada hari itu para pihak telah dipanggil atau diperintahkan hadir oleh majelis hakim. Dengan demikian, biaya pemanggilan untuk mediasi tidak diperlukan lagi dan mediasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara mengoptimalkan panggilan sidang yang telah diperintahkan majelis di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa pembiayaan untuk panggilan mediasi tidak menjadi faktor yang memberatkan kepada para pihak berperkara (meminimalisir biaya perkara). Oleh sebab itu, biaya panggilan untuk mediasi hanya bersifat insidentil yang dapat diminta apabila sangat dibutuhkan. Hal itupun kalau biaya panggilan yang dipungut diawal dengan pola baku sebelum mediasi (7 kali untuk cerai talak dan 5 kali untuk cerai gugat) tidak dapat mengatasi biaya panggilan mediasi.

3) Tolak Ukur Keberhasilan Medias

Publikasi terakhir yang dilansir oleh Badilag.net tentang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang nota-bene penerap hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam. Kurang dari 10 % perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama dapat

diselesaikan melalui mediasi. Kenyataan itu telah memicu munculnya pertanyaan, apakah informasi tersebut benar dan apa tolok ukur penilaian terhadap keberhasilan mediasi tersebut? Berdasarkan hal itu, maka perlu dirumuskan tolok ukur keberhasilan mediasi sebagai langkah untuk mengetahui prosentase tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa non litigasi secara kualitatif, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam praktek mediasi di pengadilan, sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya.

Dalam menghitung prosentase keberhasilan mediasi, perlu digariskan secara tegas hasil tersebut apakah prosentase dari jumlah seluruh perkara yang masuk atau hanya dari jumlah perkara yang melalui tahapan mediasi. Selanjutnya bagaimana pula penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara-perkara kumulasi. Semestinya penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara kumulasi perlu diklasifikasikan antara perkara pokok dan *accessoire*. Demikian pula halnya dengan perkara yang terdapat tuntutan balik (*rekonvensi*), karena dalam perkara kumulasi dan *rekonvensi* objek sengketa tersebut telah berbeda, meskipun nomor perkara dan proses pemeriksaannya disatukan dengan tujuan efektifitas, sinkronisasi dan efisiensi.

Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini adalah karena hampir 90 % sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama merupakan perkara perceraian. Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga

besar masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan di antara mereka tersebut mencapai titik puncak. Dalam kondisi itu, mediator di pengadilan terbukti sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Namun demikian, keterbatasan dalam memediasi perkara perkara perceraian mestinya tidak mempengaruhi semangat untuk memediasi perkara-perkara lain di luar perceraian.

4) Mediasi dalam Perkaran Kumulasi

Mediasi dalam perkara kumulasi harus dicermati secara professional dan proporsional. Dalam praktek di Pengadilan Agama sangat sering ditemukan perkara-perkara kumulasi. Sampai saat ini, prosentase perkara terbesar di Pengadilan Agama adalah masalah perceraian dan sebagian diantaranya dikumulasikan dengan gugatan nafkah, hadhanah, harta bersama, dan lain-lain sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.

Dalam kumulasi ini perkara perceraian ditempatkan sebagai pokok perkara sedangkan yang lain ditempatkan sebagai pelengkap (*accessoire*). Keterbatasan kemampuan mediator dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian karena dianggap masalah abstrak (*hati*) semestinya tidak berimbas kepada penyelesaian sengketa yang riil seperti gugatan nafkah, hadhanah, harta bersama, meskipun ditempatkan sebagai *accessoire*. Untuk itu, perlu disadari dan dilihat bahwa dalam perkara kumulasi memuat beberapa perkara yang mempunyai karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan mediasi yang juga berbeda.

Perlu mendapat perhatian khusus bagi mediator di Pengadilan Agama dalam memediasi perkara hadhanah. Mediasi merupakan jalan yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa hadhanah ketimbang jalur litigasi, mengingat terhadap perkara ini sulit dilakukan eksekusi.

5) Mediasi dalam Perkaran Rekonvensi

Praktek mediasi di Pengadilan Agama belum sampai menyentuh perkara-perkara yang muncul dalam proses persidangan melalui tuntutan balik (rekonvensi). Padahal tuntutan rekonvensi tersebut pada dasarnya merupakan satu perkara lain yang kebetulan pemeriksaannya disatukan dengan perkara awal (konvensi) untuk tujuan efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasi sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.

Untuk kasus Pengadilan Agama, mayoritas perkara cerai talak yang dihadiri oleh pemohon dan termohon di persidangan disertasi dengan tuntutan balik oleh termohon sebagai penggugat rekonvensi. Tuntutan balik itu pada umumnya meliputi perkara nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak, sebagian di antaranya harta bersama. Oleh karena perkara ini muncul di tengah persidangan, maka terhadap perkara ini tidak pernah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan alasan proses persidangan telah berjalan dan tahap perdamaian telah dilalui.

Apabila direnungkan dengan seksama, dari segi substansi, perkara-perkara yang muncul dalam tuntutan balik pada dasarnya adalah perkara tersendiri, kepentingannya berbeda dan terpisah dengan pokok perkara. Hanya saja karena terdapat kaitan yang erat dengan perkara awal, maka pemeriksaannya dibenarkan bersamaan dengan pokok perkara. Dalam

praktek pemeriksaan perkara gugatan rekonvensi secara umum selama ini tidak lagi ditempuh upaya perdamaian oleh majelis, hanya dalam beberapa kasus ditemukan adanya perdamaian khusus untuk rekonvensi atas inisiatif para pihak berperkara. Pada hal kalau merujuk kepada asas umum hukum acara yang berlaku, semestinya setiap sengketa yang diperiksa di persidangan harus diawali dengan upaya perdamaian. Namun dalam kenyataan praktek di persidangan, khususnya pemeriksaan tuntutan balik tidak didahului oleh upaya perdamaian, melainkan langsung kepada tanggapan tergugat rekonvensi yang bersamaan dengan replik dalam konvensi. Dengan demikian terhadap tuntutan rekonvensi langsung ke proses jawab menjawab. Apabila terjadi kesepakatan dalam tahap jawab menjawab tersebut, maka majelis hakim akan memutuskan berdasarkan kesepakatan, sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan pertimbangan sendiri.

Dalam realita yang ditemukan di lapangan, putusan majelis hakim dalam rekonvensi yang tidak didasari oleh kesepakatan para pihak cenderung menjadi pemicu ketidakpuasan para pihak berperkara sehingga mendorong mereka untuk banding dan kasasi. Untuk itu perlu ditindaklanjuti penggunaan instrument mediasi untuk menyelesaikan gugatan rekonvensi agar rasa keadilan lebih dapat diwujudkan untuk kedua belah pihak. Apabila hal ini diterapkan, keuntungan yang dapat diperoleh adalah: (1) putusan lebih mampu mewujudkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, (2) proses pemeriksaan perkara lebih cepat dan sederhana serta biaya ringan, (3) kebutuhan kepada lembaga peradilan dan

kepercayaan masyarakat semakin kuat, (4) masyarakat menyadari hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian.

6) Pelaporan dan Evaluasi

Selanjutnya untuk kepentingan pelaporan dan evaluasi tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, perlu dirumuskan sistem pelaporan tersendiri untuk perkara-perkara kumulasi dan rekonsiliasi. Meskipun mediasi dalam perkara pokok gagal, tetapi terhadap objek perkara yang menjadi aksesori-nya berhasil, maka perlu dilaporkan tentang keberhasilan tersebut dalam laporan tersendiri.

Untuk kepentingan evaluasi, berkas perkara mediasi semestinya tidak dimusnahkan dalam pengertian dibakar atau dihanguskan, melainkan disimpan oleh unit kepaniteraan dalam satu box khusus yang bersifat sangat rahasia sehingga tertutup akses publik terhadapnya. Berkas ini dapat dibuka atas izin tertulis Ketua Pengadilan hanya untuk kepentingan penelitian tentang efektivitas mediasi oleh kalangan intern, dengan syarat perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

7) Pelaku Perceraian

Keberhasilan dari terlaksananya upaya menekan tingkat perceraian dari perkawinan usia muda tidak hanya tergantung dari pegawai pengadilannya, melainkan juga dapat berasal dari faktor pelaku perceraian itu sendiri juga memegang peranan yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari pelaku perceraian antara lain :

a. Tidak adanya niat

Dalam proses mediasi para pihak dihadirkan untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Namun keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh niat pihak-pihak yang dipanggil dalam proses mediasi, apabila salah satu pihak tidak datang untuk dua kali secara berturut-turut pertemuan mediasi di anggap gagal. Niat para pihak untuk melakukan proses mediasi juga sebagai faktor penghambat.

b. Sudah tidak ada kecocokan

Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yang memasuki ruang persidangan maupun telah dilakukan upaya pendamaian oleh hakim mediasi kedua belah pihak terlihat sangat tidak adanya kecocokan pendapat antara pihak wanita dengan pihak pria yang akan melakukan perceraian. Watak diri seperti ini lah yang sering menghambat berhasilnya proses mediasi.

c. Watak diri

“Namanya juga pertengkaran rumah tangga” kata-kata inilah yang sekilas dapat menggambarkan keadaan suatu keluarga. Suami istri dalam suatu keluarga sering kali alasan untuk melakukan perceraian adalah pertengkaran rumah tangga. Dengan tidak sadar bahwa watak para pihak yang bertengkar dapat nampak secara jelas, akan semakin sulit untuk didamaikan kalau para pihak yang bertengkar adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak ada yang bisa saling mengerti, namun sebaliknya kalau pengertian dari masing-masing pihak tinggi maka lebih mudah untuk didamaikan.

8) Sarana dan fasilitas

Kurangnya peralatan atau fasilitas yang baik dalam melaksanakan upaya menekan tingkat perceraian dari perkawinan usia muda menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran pelaksanaan upaya menekan tingkat perceraian dari perkawinan usia muda, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak dapat tersampainya informasi kepada masyarakat itu sendiri.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam Upayanya Menekan Perceraian Melalui Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan hukum sebenarnya sangat besar berdampak positif terhadap perkembangan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengetahuan hukum serta dampak-dampak yang negatif akan suatu perilaku menentang terhadap aturan yang ada, namun penyuluhan hukum tersebut sangat disayangkan sekali bahwa penyelenggaraan penyuluhan hukum pada tahun 2005 merupakan penyuluhan hukum pertama dan terakhir walaupun setiap tahun program penyuluhan hukum selalu diajukan dalam program kerja Pengadilan Agama Sidoarjo, namun selalu tidak ada tindak lanjut akan hal tersebut, ungkapan dari Bapak Zainul hdayah, SH. Yang juga dibenarkan oleh Bapak Dra. Moh. Muhyidin, S.H. selaku wakil sekretaris pengadilan Agama Sidoarjo yang juga ikut membuat program kerja tahunan Pengadilan Agama Sidoarjo. Namun dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo juga tidak terlepas dari berbagai hambatan-hamabatan antara lain :

1. Dana

Dana merupakan faktor yang menunjang untuk pelaksanaan upaya menekan perceraian, dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pelaksanaan upaya menekan tingkat perceraian tidak hanya satu macam upaya saja melainkan banyak upaya yang dilakukan sesuai keadaan yang ada. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan upaya menekan perceraian karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya suatu program menekan perceraian karena sangat minimnya dana yang tersedia.

2. Kualitas program upaya menekan perceraian

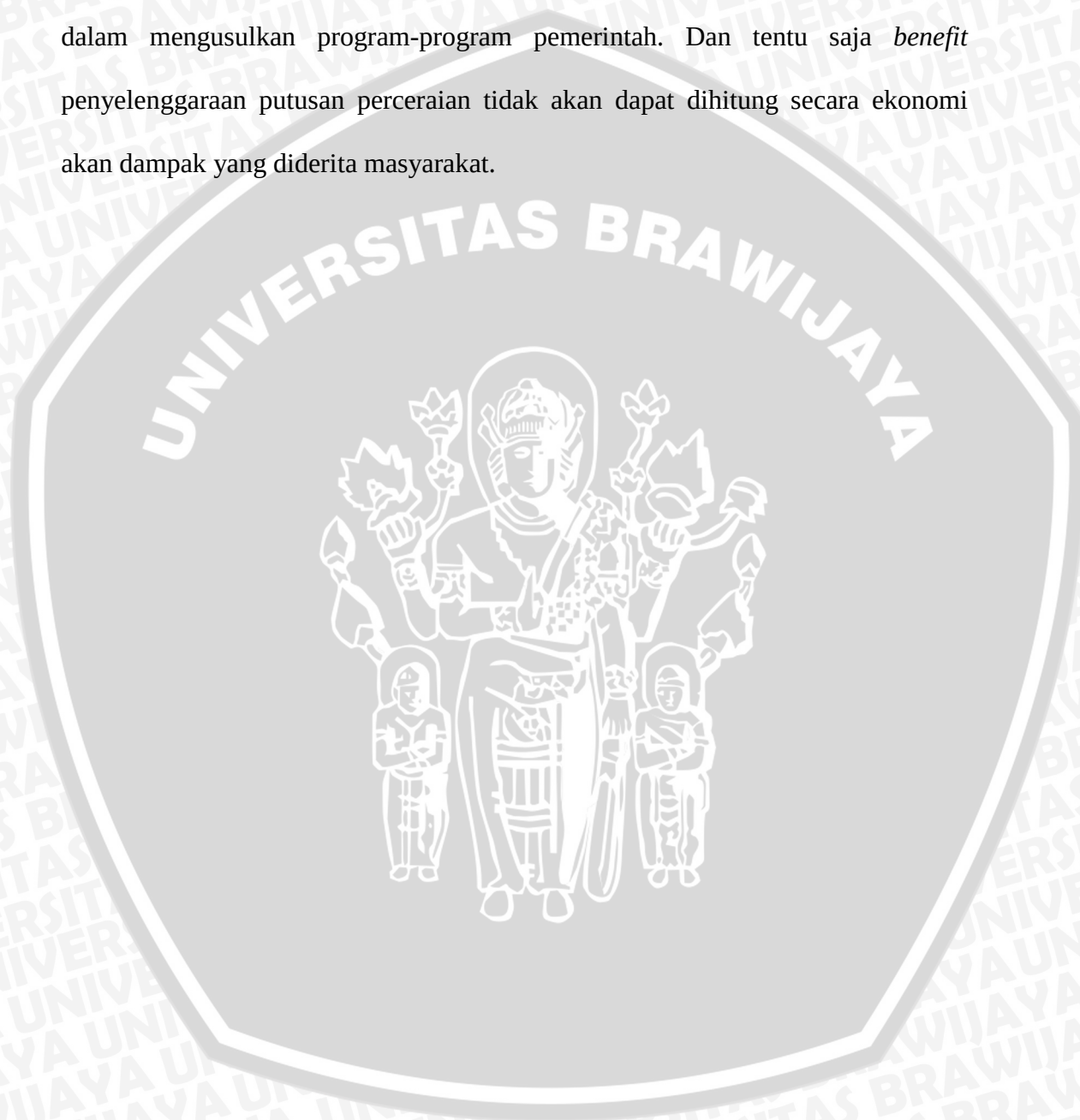
Kualitas dan bentuk-bentuk upaya menekan perceraian tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program upaya-upaya menekan perceraian yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi para pihak yang akan bercerai sebagai suatu pertimbangan guna mempertahankan keutuhan keluarga.

3. Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya menekan perceraian, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pelaksanaan upaya menekan perceraian.

Masih banyak lagi persoalan yang menjadi kendala atau hambatan dalam melaksanakan upaya menekan tingkat perceraian perkawinan usia muda yang harus segera disikapi. Namun beberapa identifikasi masalah tersebut di atas

merupakan permasalahan yang penting. Padahal ketika pemecahan masalah menyangkut perlunya dana yang cukup untuk melaksanakan upaya menekan tingkat perceraian perkawinan usia muda, pemerintah sedikit enggan memikirkannya. Prinsip *cost and benefit* sering kali dijadikan patokan utama dalam mengusulkan program-program pemerintah. Dan tentu saja *benefit* penyelenggaraan putusan perceraian tidak akan dapat dihitung secara ekonomi akan dampak yang diderita masyarakat.



BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Peranan Pengadilan Agama sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian perkawinan usia muda dilakukan dengan cara : merukunkan pihak-pihak yang bersengketa melalui proses perundingan mediasi agar mereka dapat mengurungkan niat dan keinginannya untuk bercerai.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam upayanya menekan perceraian dari perkawinan usia muda melalui mediasi adalah : kurangnya Keterampilan Hakim sebagai mediator; Biaya mediasi yang cukup tinggi; konflik rumah tangga yang kronis; dan kurangnya sarana serta fasilitas mediasi.

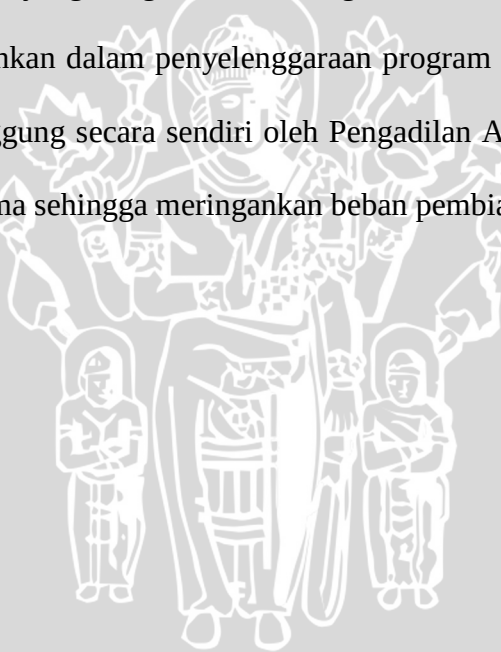
B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mempunyai beberapa saran yaitu :

1. Diperlukan pelatihan khusus kepada para hakim mengenai pengetahuan secara khusus tentang mediasi sehingga hakim-hakim yang menjadi mediator dapat melaksanakan profesinya sebagai mediator tidak lagi seperti profesinya sebagai hakim dalam memutuskan suatu perkara.
2. Agar biaya mediasi tidak memberatkan para pihak yang berperkara maka biaya mediasi tidak harus dibayarkan pada saat membayar panjar perkara namun biaya mediasi harus dibebankan pada para pihak setelah mediasi selesai guna mewujudkan biaya murah dalam proses penyelesaian perkara.
3. Dalam perkara kumulasi dan perkara rekonsvansi memuat beberapa perkara yang mempunyai karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan mediasi yang juga berbeda, sehingga sesuai dengan asas umum hukum acara yang

berlaku bahwa setiap sengketa yang diperiksa di persidangan harus diawali dengan upaya perdamaian.

4. Guna memperlancar dan berhasilnya proses mediasi maka perlu adanya peningkatan sarana dan fasilitas yakni perlu disediakan ruang khusus untuk sidang mediasi serta fasilitas pendukung lainnya termasuk meja, kursi, serta papan daftar mediator sehingga memudahkan pihak-pihak mengetahui para mediator.
5. Dilakukan penyuluhan hukum yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, misalnya saja Pengadilan Agama bekerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang bergerak di bidang ketahanan keluarga, sehingga dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program penyuluhan hukum tidak harus ditanggung secara sendiri oleh Pengadilan Agama namun dapat ditanggung bersama sehingga meringankan beban pembiayaan program.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Prins. J. Prof. DR., Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia : 1982
- H. Hamid, Zahry, Drs., Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Binacipta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo., Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia, Surabaya : Airlangga University Press : 1986.
- Projodikoro, R. Wirjono, Dr. S.H., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Keenam, Bandung : Sumur Bandung : 1974.
- Latif, H.M. Djamil, S.H., Aneka Perceraian di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia : 1982.
- M.A., Hanafi., Perbandingan Hukum Perkawinan Pada Agama Yahudi Nasrani, Islam dan Hukum Romawi, Jakarta : Pustaka Alhusnah : 1981.
- Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia : 1986.
- Thalib, Sayuti., Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : UI Pers : 1986.
- Abdul Manang dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata; Wewenang Pengadilan Agama, Jakarta : Rajawali Pers : 2001.
- Ahmad Kuzari, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, Jakarta : Rajawali Pers : 2003.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang : 1997.

H. Amiur Nuruddin, MA dan Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2006.

Karja, MD.A, DR., Petunjuk Persiapan Perkawinan.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara : 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

WEBSITE

www.yahoo.com Artikel Abd. Hamid Wahid, Perkawinan Dini : Tinjauan Sosial Keagamaan, diakses pada tanggal 1 Januari 2010

www.yahoo.com Suara Merdeka, Belum ada Sanksi bagi Pelaku Perkawinan Dini, 22 Desember 2008. Diakses pada tanggal 7 Januari 2010.

<http://kpai.go.id/> Perkawinan Dini Penyebab Tingginya Angka Perceraian, diakses pada tanggal 18 Desember 2009.

<http://www.makhamahagung.go.id//> Statistik Data Perceraian Sejak Tahun 2007.

Diakses pada tanggal 28 Oktober 2009.

